



**PUTUSAN**

Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rivan Irmansyah als Bayu Dimas Bin Rizal
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /24 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikiwul RT. 01/02 Kel. Cikiwul Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rivan Irmansyah als Bayu Dimas Bin Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbitanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbitanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda bermotor No. Pol.: F. 5074 - GV, merk : SUZUKI (smash), type : FD 110 XCSD, jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2005, warna : Hitam Silver, nomor rangka : MH8FD110C5J100130, Nomor mesin : E402ID983061.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda bermotor No. Pol.: F. 5074 - GV, merk : SUZUKI (smash), type : FD 110 XCSD, jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2005, warna : Hitam Silver, nomor rangka : MH8FD110C5J100130, Nomor mesin : E402ID983061.
  - 1 (satu) buah STNK atas nama ANDI alamat Kp. Momonot Rt 01/14 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.  
Dikembalikan kepada Saksi Korban ANDI Bin ACIM;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Tempat Cuci Steam Motor Dua Sekawan di Kp. Momonot RT. 01/14 Desa Tlanjung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban ANDI Bin ACIM memarkirkan motornya di depan Tempat Cuci Steam Motor Dua Sekawan yang berlokasi di Kp. Momonot RT. 01/14 Desa Tlanjung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor yakni Sepeda Motor Roda 2 (Merk) Suzuki Smash No. Pol. F-5074-GV warna hitam silver tahun pembuatan 2005 dengan tidak dikunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada kontak kuncinya, kemudian Saksi Korban ANDI Bin ACIM masuk kedalam ruang istirahat untuk makan siang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL yang pada saat itu melintas dan melihat Sepeda Motor Roda 2 (Merk) Suzuki Smash No. Pol. F-5074-GV warna hitam silver tahun pembuatan 2005 sedang diparkirkan dan pada saat itu sepeda motor tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi



dikunci stang dan kunci kontak masih menempel pada kontak motor, kemudian Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL mendekati motor tersebut serta mendorong dan menaikinya dengan maksud untuk menyalakan mesin motor, namun pada saat Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL menjalankan motor tersebut kurang lebih sejauh 5 (lima) meter, aksi Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL diketahui oleh Saksi Korban ANDI Bin ACIM yang pada saat itu menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Lu ngapain naik motor saya, lu maling ya", kemudian Saksi Korban ANDI Bin ACIM mengejar dan meneriaki Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL yang lari melarikan diri ke arah Klinik YAPIDA, kemudian pada akhirnya Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL berhasil ditangkap oleh Saksi Korban ANDI Bin ACIM bersama warga dan selanjutnya Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL dibawa ke Kantor Polsek Gunung Putri Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian barang berupa kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (Merk) Suzuki Smash No. Pol. F-5074-GV warna hitam silver tahun pembuatan 2005 milik Saksi Korban ANDI Bin ACIM tanpa seizin dan kehendak dari Saksi Korban ANDI Bin ACIM;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL, Saksi Korban ANDI Bin ACIM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI Bin ACIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini yaitu untuk didengar keterangannya dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian sebagaimana laporan yang telah saksi buat di Polsek Gunung Putri;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, di tempat cuci steam motor dua sekawan di Kp. momonot Rt 01/14 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda bermotor No. Pol. : F-5074 - GV, merk: SUZUKI (smash), type : FD 110 XCSD, jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2005, warna : Hitam Silver, nomor rangka MH8FD110C5J100130, Nomor mesin : E402ID983061 , STNK atas nama. ANDI alamat Kp. Momonot Rt 01/14 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi dengan cara mendorong sepeda motor milik Saksi, karena kunci kontak masih menempel di kontak sepeda motor;
- Bahwa kronologis terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib Saksi sampai ke steam motor dua sekawan lalu memarkirkan sepeda motor depan steam motor, lalu Saksi tinggal masuk ke dalam ruangan istirahat untuk pekerja steam untuk makan siang, sepeda motor tidak dikunci stang karena kunci kontak masih menempel di kontak sepeda motor, selesai makan Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tidak ada, Saksi berusaha mencari dan Saksi melihat disamping pos ronda ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sedang diatas sepeda motor sambil berusaha menghidupkan sepeda motor milik Saksi dan Saksi menghampiri laki-laki tersebut. Saksi bertanya "lu ngapain naik motor saya, lu maling ya" dan Saksi bertengkar dengan laki-laki yang mencuri sepeda motor Saksi dan laki-laki tersebut juga berusaha melawan dan laki-laki tersebut lari dan Saksi pun berteriak maling Saksi berusaha mengejar ke daerah Klinik YAPIDA namun tidak ketemu lalu Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke steam membawa sepeda motor milik Saksi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi bersama Sdr. SUHERMAN, Sdr. HERMAN mendapat kabar dari pengendara gojek kalau ada maling ketangkap lalu kami cek ke kantor Desa Tlajung Udik dan bahwa benar laki-laki tersebut maling yang tadi membawa sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa jarak saat laki-laki tersebut membawa sepeda motor milik Saksi dengan cara mendorong yaitu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. SUHERMAN Bin ENCANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi Pencurian yang Saksi ketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, di tempat cuci steam motor dua sekawan di Kp. momonot Rt 01/14 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa barang yang telah diambil dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda bermotor No. Pol. : F-5074 - GV, merk: SUZUKI (smash), type : FD 110 XCSD, jenis sepeda motor, tahun pembuatan : 2005, warna : Hitam Silver, nomor rangka MH8FD110C5J100130, Nomor mesin : E402ID983061, STNK atas nama. ANDI alamat Kp. Momonot Rt 01/14 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi dengan cara mendorong sepeda motor milik Sdr. ANDI Bin ACIM, karena kunci kontak masih menempel di kontak sepeda motor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ANDI Bin ACIM, sejak kecil dan Saksi masih mempunyai hubungan saudara dengan Sdr. ANDI Bin ACIM yang merupakan adik sepupu;
- Bahwa Saksi mempunyai warung sembako sejak tahun 2018;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. ANDI Bin ACIM;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah milik Sdr. ANDI Bin ACIM, sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh Sdr. ANDI Bin ACIM untuk berangkat bekerja dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kronologis terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib Saksi melihat dari warung bahwa korban (ANDI) bertengkar dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal lalu korban (ANDI) berteriak maling baru Saksi menghampiri korban dan mencoba mengejar laki-laki tersebut;
- Bahwa karena maling tersebut sudah jauh Saksi kembali lagi ke warung untuk tutup warung dan setelah itu Saksi melanjutkan mencari maling tersebut dan setelah mencari maling tersebut namun tidak ketemu lalu Saksi kembali ke warung lagi, sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi bersama Sdr. ANDI, Sdr. HERMAN mendapat kabar dari pengendara gojek kalau ada maling ketangkap lalu kami cek ke kantor Desa Tlajung Udik dan bahwa benar laki-laki tersebut maling yang tadi membawa sepeda motor milik saudara ANDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. HERMAN Bin ACEP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa untuk didengar keterangannya dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana laporan yang telah sdr. ANDI Bin ACIM buat di Polsek Gunung Putri;
- Bahwa telah terjadi Pencurian yang Saksi ketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, di tempat cuci

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi



steam motor dua sekawan di kp. momonot Rt 01/14 Ds Tlajung Udik  
Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;

- Bahwa barang yang telah diambil dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda bermotor No. Pol.: F. 5074 - GV, merk. SUZUKI (smash), type: FD 110 XCSD, jenis sepeda motor, tahun pembuatan : 2005, warna : Hitam Silver, nomor rangka : MH8FD110C5J100130, Nomor mesin : E4021D983061. STNK atas nama ANDI alamat Kp. Momonot Rt 01/14 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat apa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ANDI Bin ACIM, sejak kecil karena tetangga rumah dan Saksi tidak ada hubungan saudara dengan Sdr. ANDI Bin ACIM;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SUHERMAN, sejak kecil karena tetangga rumah dan Saksi tidak ada hubungan saudara dengan Sdr. SUHERMAN;
- Bahwa kronologis terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut, bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib saat Saksi sedang tidur di dalam steam motor. Saksi dibangunkan oleh Sdr. ANDI kalau sepeda motor ada yang mau maling dan keterangan dari Sdr. ANDI kalau sempat bertengkar dengan maling, dan Saksi melihat sepeda motor sudah ada di tempat steam lagi, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi bersama Sdr. ANDI, Sdr. SUHERMAN mendapat kabar dari pengendara gojek kalau ada maling ketangkap lalu kami cek ke kantor Desa Tlajung Udik dan bahwa benar laki-laki tersebut maling yang tadi membawa sepeda motor milik saudara ANDI; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa serta diminta keterangannya dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini adalah untuk didengar keterangannya oleh Pemeriksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah melakukan Pencurian kemudian Terdakwa tertangkap warga dan diamankan ke Polsek Gunung Putri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah berurusan dengan kepolisian dalam perkara Pidana, sekarang ini adalah untuk yang pertama kalinya;
- Bahwa atas perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa sekarang ini, Terdakwa menerima dan mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa lahir di Jakarta tanggal 24 Oktober 1998 dan mempunyai bapak kandung bernama Sdr. RIZAL SIREGAR dan Ibu Kandung bernama Sdri. MARTHETI ANAH, Terdakwa anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, Terdakwa tidak pernah sekolah, Terdakwa tinggal bersama ibu tiri Terdakwa sejak umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan sekarang, nama ibu tiri Terdakwa yaitu Sdri. MAWAR, Terdakwa pernah bekerja di Bulok daerah Bantar Gebang sebagai tukang giling sampah plastik menjadi biji plastik selama 6 (enam) minggu dengan penghasilan seminggu Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu);
- Bahwa Saat ini Terdakwa belum bekerja, Terdakwa ke daerah Gunung Putri karena Terdakwa mau pulang tapi tidak tahu arah pulang, Terdakwa biasa tidur di pinggir jalan bersama teman-teman pengamen;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pengamen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 13.30 Wib di empang tempat pemancingan daerah Cagak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor pada saat sedang sembunyi di rumah warga. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Gunung Putri sekitar jam 14.20 Wib;
- Bahwa pertama kali Terdakwa ditangkap oleh salah satu warga yang namanya Terdakwa tidak tahu lalu Terdakwa di bawa ke kantor Desa Tlajung Udik ke pihak korban yang namanya juga Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap lalu diamankan ke kantor Polsek Gunung Putri hanya seorang diri saja;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, di tempat cuci steam motor dua sekawan di Kp. momonot Rt 01/14 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan beberapa saat setelah itu Terdakwa tertangkap tangan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi dan bawa kabur tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda bermotor No. Pol.: F. 5074 - GV, merk : SUZUKI (smash), type : FD 110 XCSD, jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2005, warna : Hitam Silver, nomor rangka : MH8FD110C5J100130, Nomor mesin : E402ID983061 , STNK atas nama ANDI alamat Kp. Momonot Rt 01/14 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut pertama-tama caranya dengan mendorong sambil dinaikin dengan maksud untuk menyalakan mesin motor namun pada jarak sekitar 1 (satu) meter di gang si pemilik sepeda motor mengetahui Terdakwa telah mendorong sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan Pencurian hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi Pencurian baru 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda bermotor No. Pol.: F. 5074 - GV, merk : SUZUKI (smash), type : FD 110 XCSD, jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2005, warna : Hitam Silver, nomor rangka : MH8FD110C5J100130, Nomor mesin : E402ID983061.
- 1 (satu) buah kunci sepeda bermotor No. Pol.: F. 5074 - GV, merk : SUZUKI (smash), type : FD 110 XCSD, jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2005, warna : Hitam Silver, nomor rangka : MH8FD110C5J100130, Nomor mesin : E402ID983061.
- 1 (satu) buah STNK atas nama ANDI alamat Kp. Momonot Rt 01/14 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi



kesemua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban ANDI Bin ACIM memarkirkan motornya di depan Tempat Cuci Steam Motor Dua Sekawan yang berlokasi di Kp. Momonot RT. 01/14 Desa Tlanjung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor yakni Sepeda Motor Roda 2 (Merk) Suzuki Smash No. Pol. F-5074-GV warna hitam silver tahun pembuatan 2005 dengan tidak dikunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada kontak kuncinya, kemudian Saksi Korban ANDI Bin ACIM masuk kedalam ruang istirahat untuk makan siang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL yang pada saat itu melintas dan melihat Sepeda Motor Roda 2 (Merk) Suzuki Smash No. Pol. F-5074-GV warna hitam silver tahun pembuatan 2005 sedang diparkirkan dan pada saat itu sepeda motor tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel pada kontak motor, kemudian Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL mendekati motor tersebut serta mendorong dan menaikinya dengan maksud untuk menyalakan mesin motor, namun pada saat Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL menjalankan motor tersebut kurang lebih sejauh 5 (lima) meter, aksi Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL diketahui oleh Saksi Korban ANDI Bin ACIM yang pada saat itu menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Lu ngapain naik motor saya, lu maling ya", kemudian Saksi Korban ANDI Bin ACIM mengejar dan meneriaki Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL yang lari melarikan diri ke arah Klinik YAPIDA, kemudian pada akhirnya Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL berhasil ditangkap oleh Saksi Korban ANDI Bin ACIM bersama warga dan selanjutnya Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU DIMAS Bin RIZAL dibawa ke Kantor Polsek Gunung Putri Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian barang berupa kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (Merk) Suzuki Smash No. Pol. F-5074-GV warna hitam silver tahun pembuatan 2005 milik Saksi Korban ANDI Bin ACIM tanpa seizin dan kehendak dari Saksi Korban ANDI Bin ACIM;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL, Saksi Korban ANDI Bin ACIM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertibangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rivan Irmansyah als Bayu Dimas Bin Rizal dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Rivan Irmansyah als Bayu Dimas Bin Rizal mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Rivan Irmansyah als Bayu Dimas Bin Rizal dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro,

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi*



SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan awalnya Saksi Korban ANDI Bin ACIM memarkirkan motornya di depan Tempat Cuci Steam Motor Dua Sekawan yang berlokasi di Kp. Momonot RT. 01/14 Desa Tlanjung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor yakni Sepeda Motor Roda 2 (Merk) Suzuki Smash No. Pol. F-5074-GV warna hitam silver tahun pembuatan 2005 dengan tidak dikunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada kontak kuncinya, kemudian Saksi Korban ANDI Bin ACIM masuk kedalam ruang istirahat untuk makan siang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL yang pada saat itu melintas dan melihat Sepeda Motor Roda 2 (Merk) Suzuki Smash No. Pol. F-5074-GV warna hitam silver tahun pembuatan 2005 sedang diparkirkan dan pada saat itu sepeda motor tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel pada kontak motor;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL mendekati motor tersebut serta mendorong dan menaikinya dengan maksud untuk menyalakan mesin motor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL menjalankan motor tersebut kurang lebih sejauh 5 (lima) meter, aksi Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL diketahui oleh Saksi Korban ANDI Bin ACIM yang pada saat itu menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Lu ngapain naik motor saya, lu maling ya";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban ANDI Bin ACIM mengejar dan meneriaki Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL yang lari melarikan diri ke arah Klinik YAPIDA, kemudian pada akhirnya Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL berhasil ditangkap oleh Saksi Korban ANDI Bin ACIM bersama warga dan selanjutnya Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL dibawa ke Kantor Polsek Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian barang berupa kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (Merk) Suzuki Smash No. Pol. F-5074-GV warna hitam silver tahun pembuatan 2005 milik Saksi Korban ANDI Bin ACIM tanpa seizin dan kehendak dari Saksi Korban ANDI Bin ACIM;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS Bin RIZAL, Saksi Korban ANDI Bin ACIM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa RIVAN IRMANSYAH Als BAYU DIMAS yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda bermotor No. Pol.: F. 5074 - GV, merk : SUZUKI (smash), type : FD 110 XCSD, jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2005, warna : Hitam Silver, nomor rangka : MH8FD110C5J100130, Nomor mesin : E402ID983061.
- 1 (satu) buah kunci sepeda bermotor No. Pol.: F. 5074 - GV, merk : SUZUKI (smash), type : FD 110 XCSD, jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2005, warna : Hitam Silver, nomor rangka : MH8FD110C5J100130, Nomor mesin : E402ID983061.
- 1 (satu) buah STNK atas nama ANDI alamat Kp. Momonot Rt 01/14 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Oleh kesemua barang bukti tersebut adalah milik saksi Korban ANDI Bin Acim yang merupakan korban kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban ANDI Bin ACIM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rivan Irmansyah als Bayu Dimas Bin Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda bermotor No. Pol.: F. 5074 - GV, merk : SUZUKI (smash), type : FD 110 XCSD, jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2005, warna : Hitam Silver, nomor rangka : MH8FD110C5J100130, Nomor mesin : E402ID983061.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda bermotor No. Pol.: F. 5074 - GV, merk : SUZUKI (smash), type : FD 110 XCSD, jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2005, warna : Hitam Silver, nomor rangka : MH8FD110C5J100130, Nomor mesin : E402ID983061.
  - 1 (satu) buah STNK atas nama ANDI alamat Kp. Momonot Rt 01/14 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.  
dikembalikan kepada Saksi Korban ANDI Bin ACIM;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H. dan Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dwi Rahayu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)